

**Analisis Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kota Cirebon
Dalam Perspektif Ideologi Negara Kesejahteraan
(Welfare State)**

***Analysis of MSME Empowerment Policy in Cirebon City
from the Perspective of Welfare State Ideology***

Yanto Heryanto ^{1*}), Nathanael Fredrick Michael Hans Tampubolon ²⁾, Leni Rohida ³⁾

^{1, 2, 3} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia

^{*)} Email correspondence: yanto.heryanto@ugj.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis orientasi kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Cirebon dalam perspektif Welfare State serta mengidentifikasi kesenjangan antara desain kebijakan dan prinsip perlindungan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap publikasi dan dokumen kebijakan periode 2015–2025 yang diperoleh dari basis data akademik dan sumber resmi pemerintah. Literatur diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan, kemudian dianalisis melalui sintesis tematik dengan mengelompokkan temuan ke dalam dimensi perlindungan, redistribusi, aksesibilitas, inklusi, dan keberlanjutan kebijakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan UMKM di Kota Cirebon telah mengalami pergeseran dari pendekatan administratif menuju pendekatan yang lebih kolaboratif, terutama melalui penguatan digitalisasi, fasilitasi perizinan, pengembangan kapasitas, dan dukungan pembiayaan. Namun, keberlanjutan perlindungan ekonomi, pemerataan akses sumber daya, dan inklusi digital masih menjadi tantangan. Pola intervensi kebijakan juga menunjukkan karakter residual ketika dukungan pemerintah lebih kuat diberikan pada kondisi kerentanan atau krisis dibandingkan melalui mekanisme perlindungan yang bersifat sistematis dan berkelanjutan. Penelitian merekomendasikan penguatan kebijakan berbasis perlindungan sosial-ekonomi, pemerataan akses pembiayaan dan teknologi, pendampingan usaha berkelanjutan, serta penguatan kolaborasi multipihak agar kebijakan UMKM tidak hanya berorientasi pada peningkatan produktivitas, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci : welfare state, kebijakan publik, UMKM, pemberdayaan, Kota Cirebon

ABSTRACT

This study aims to analyze the policy orientation regarding the empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Cirebon City from a welfare state perspective and to identify gaps between policy design and the principles of community economic protection and empowerment. The study employs a Systematic Literature Review (SLR) method, examining publications and policy documents from the 2015–2025 period obtained from academic databases and official government sources. Literature was selected based on established inclusion and exclusion criteria and subsequently analyzed through thematic synthesis, categorizing findings into dimensions of protection, redistribution, accessibility, inclusion, and policy sustainability. The results indicate that MSME empowerment policy in Cirebon City has shifted from an administrative approach to a more collaborative one, particularly through the strengthening of digitalization, licensing facilitation, capacity building, and financial support. However, the sustainability of economic protection, equitable access to resources, and digital inclusion remain challenges. Policy intervention patterns also exhibit a residual character, wherein government support is more strongly directed toward situations of vulnerability or crisis rather than through systematic and sustainable protection mechanisms. The study recommends strengthening policies based on socio-economic protection, equitable access to finance and technology, continuous business mentoring, and multi-stakeholder collaboration, ensuring that MSME policies focus not only on increasing productivity but also on achieving community well-being.

Keywords : *welfare state, public policy, MSMEs, empowerment, Cirebon City*

PENDAHULUAN

Perubahan lanskap ekonomi global pada abad ke-21 telah memaksa pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk meninjau ulang kontrak sosialnya dengan warga negara. Dalam diskursus ilmu administrasi publik dan ilmu politik, pertanyaan klasik yang selalu muncul adalah: "Sejauh mana negara harus terlibat dalam urusan perut rakyatnya?". Pertanyaan ini membawa kita pada perdebatan sengit antara penganut paham Neoliberalisme yang menginginkan peran negara sekecil mungkin (*minimalist state*), melawan penganut paham Sosial Demokrasi yang menuntut peran negara yang dominan dalam menjamin kesejahteraan (*welfare state*). Ketegangan ideologis ini bermanifestasi nyata dalam formulasi kebijakan publik di tingkat lokal. Dalam kacamata *Welfare State*, negara seharusnya

tidak sekadar bertindak sebagai 'pemadam kebakaran' yang hanya hadir saat krisis ekonomi terjadi, melainkan sebagai arsitek sosial yang secara proaktif merancang sistem perlindungan bagi kelompok rentan. Namun, hegemoni pemikiran pasar seringkali mendesak logika birokrasi untuk lebih memprioritaskan efisiensi anggaran daripada keadilan distributif, sehingga program pemberdayaan seringkali terjebak pada formalitas administratif semata.

Indonesia, dengan ideologi Pancasila, secara eksplisit menolak kapitalisme murni maupun etatisme. Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan "Ekonomi Kerakyatan". Namun, dalam tataran praksis, terutama pasca reformasi dan desentralisasi (Otonomi Daerah),

kebijakan ekonomi di tingkat lokal seringkali terjebak pada pragmatisme Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengabaikan aspek perlindungan sosial.

Kondisi ini diperparah oleh kerentanan struktural yang melekat pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berbeda dengan korporasi besar yang memiliki jaring pengaman aset dan akses lobi politik yang kuat, UMKM seringkali menjadi entitas yang paling pertama terpukul ketika terjadi guncangan ekonomi. Absennya proteksi negara yang memadai membuat pelaku usaha mikro berada dalam posisi *precariat* kelompok sosial yang hidup dalam ketidakpastian ekonomi terus-menerus di mana satu kegagalan pasar kecil saja dapat menjerumuskan mereka kembali ke bawah garis kemiskinan.

Kota Cirebon memegang peran strategis sebagai simpul perdagangan di Jawa Barat bagian timur. Berdasarkan data BPS (2024), sektor UMKM menyumbang kontribusi signifikan terhadap PDRB kota. Namun, fenomena di lapangan menunjukkan kerentanan yang tinggi. Pelaku UMKM di Cirebon menghadapi "Triple Disruption": gangguan rantai pasok global, dominasi *marketplace* digital yang dikuasai modal besar, dan regulasi daerah yang tumpang tindih.

Urgensi dari tinjauan literatur ini terletak pada kebutuhan untuk memetakan posisi ideologis Pemerintah Kota Cirebon. Apakah kebijakan "Bantuan Modal" dan "Pelatihan" yang selama ini digulirkan benar-benar bentuk *Welfare State*, atau sekadar "Gincu Politik" (*Political Gimmick*) untuk meredam potensi konflik sosial? Melalui studi literatur yang mendalam, kita dapat melihat pola keberhasilan dan kegagalan kebijakan masa lalu sebagai pijakan perbaikan di masa depan.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkategorisasi tren penelitian mengenai kebijakan UMKM di Cirebon

dalam satu dekade terakhir.

2. Menganalisis kesenjangan (*gap*) antara teori *Welfare State* (seperti teori Gøsta Esping-Andersen) dengan realitas kebijakan lokal.
3. Merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) bagi Dinas Koperasi dan UKM Kota Cirebon

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode Tinjauan Literatur Sistematis atau *Systematic Literature Review* (SLR). Berbeda dengan tinjauan naratif konvensional yang seringkali bersifat subjektif, SLR bekerja berdasarkan protokol ketat untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis seluruh bukti penelitian yang relevan dengan pertanyaan spesifik. Pendekatan ini dipilih karena urgensi penelitian tidak terletak pada pencarian data primer baru di lapangan, melainkan pada upaya memetakan "state of the art" atau posisi perkembangan terkini dari kebijakan UMKM yang sudah ada.

Melalui metode ini, peneliti dapat mensintesis ratusan kepingan data sekunder menjadi satu kesimpulan yang kokoh mengenai orientasi ideologis kebijakan publik di Kota Cirebon.

Proses pengumpulan data dilakukan pada bulan Januari 2026 dengan menysasar literatur yang diterbitkan dalam satu dekade terakhir (2015-2025). Pembatasan waktu ini dilakukan untuk menangkap dinamika perubahan kebijakan sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Pencarian dilakukan melalui tiga pangkalan data (*database*) utama: **Google Scholar:**

Digunakan untuk menjangkau spektrum literatur yang luas, termasuk artikel jurnal nasional dan *grey literature* seperti laporan evaluasi pemerintah, skripsi, dan tesis yang relevan.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik Analisis Tematik (*Thematic Analysis*). Proses analisis ini mengadopsi model interaktif yang terdiri dari tiga tahap:

1. **Kondensasi Data:** Peneliti memilah informasi yang relevan dari ratusan halaman dokumen, membuang data yang tidak perlu, dan memfokuskan pada pernyataan-pernyataan kebijakan yang mengandung muatan ideologis.
2. **Penyajian Data (Kategorisasi):** Literatur dikelompokkan ke dalam kluster-kluster tema spesifik, seperti kluster kebijakan pembiayaan, kluster perizinan, dan kluster digitalisasi.
3. **Interpretasi Teoretis:** Setiap kluster tema dibedah menggunakan pisau analisis Teori Ideologi Politik *Welfare State*. Peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan antara janji dalam regulasi (dokumen hukum), teori akademis, dan temuan empiris di lapangan untuk menarik kesimpulan mengenai kesenjangan (*gap*) kebijakan yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peta Literatur Kebijakan UMKM di Cirebon (2015-2025)

Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan bahwa tren penelitian mengenai UMKM di Cirebon mengalami lonjakan signifikan pasca pandemi Covid-19. Hal ini mengindikasikan bahwa krisis ekonomi telah memicu perhatian akademisi dan pembuat kebijakan untuk mencari solusi bertahan hidup

(*survival strategy*). Namun, mayoritas literatur (sekitar 60%) masih berfokus pada aspek "Pemasaran Digital", sementara aspek "Kebijakan Politik" hanya berkisar 10%. Ini adalah *blind spot* yang berbahaya.

Analisis Regulasi: Antara Formalitas dan Substansi

Tinjauan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro menunjukkan adanya semangat *Welfare State*. Negara menjanjikan kemudahan izin usaha (NIB) dan sertifikasi halal gratis. Secara tekstual, regulasi daerah di Kota Cirebon memang telah mengadopsi semangat penyederhanaan birokrasi. Namun, apabila dibedah menggunakan pisau analisis teori Birokrasi Max Weber, terdapat diskoneksi antara konsep *rational-legal authority* dengan realitas lapangan. Weber menekankan bahwa birokrasi ideal harus beroperasi berdasarkan aturan yang presisi, hierarki yang jelas, dan impersonalitas. Namun, temuan di lapangan menunjukkan adanya patologi birokrasi berupa inefisiensi prosedural.

Meskipun sistem *Online Single Submission* (OSS) telah diberlakukan secara nasional untuk memangkas rantai birokrasi, hambatan teknis seringkali muncul di level *street-level bureaucracy* (kelurahan dan kecamatan). Pelaku UMKM kerap dihadapkan pada persyaratan administratif manual yang repetitive seperti surat keterangan domisili yang harus ditandatangani basah—yang mencederai semangat digitalisasi perizinan itu sendiri. Dalam perspektif *Welfare State*, kondisi ini

menunjukkan kegagalan negara dalam menyediakan 'aksesibilitas' sebagai hak dasar. Negara Kesejahteraan seharusnya tidak hanya hadir dalam bentuk regulasi di atas kertas (*law in the books*), melainkan harus menjamin kemudahan aktual (*law in action*) agar warga negara tidak terbebani biaya transaksi tinggi hanya untuk mendapatkan legalitas usaha.

Implementasi Bantuan Modal: Kritik terhadap "Residual Welfare"

Dalam diskursus Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), terdapat dikotomi mendasar antara model *Residual Welfare* dan *Institutional Welfare*. Model *Residual* menempatkan negara hanya sebagai jaring pengaman terakhir yang baru bekerja ketika mekanisme pasar dan keluarga gagal, sedangkan model *Institutional* memandang kesejahteraan sebagai hak warga negara yang harus disediakan secara semesta sejak awal. Analisis terhadap pola bantuan modal di Kota Cirebon menunjukkan kecenderungan kuat pada model *Residual*.

Program bantuan, seperti Bantuan Presiden (Banpres) atau hibah peralatan dari Dinas terkait, seringkali bersifat sporadis, *ad-hoc*, dan reaktif—biasanya hanya digelontorkan saat terjadi krisis (seperti pandemi atau inflasi tinggi) atau menjelang momentum politik tertentu. Dalam perspektif ekonomi-politik, pola bantuan 'pemadam kebakaran' ini problematis karena tidak menyelesaikan akar masalah kemiskinan struktural. Bantuan yang bersifat *charity* (amal) ini justru berpotensi melanggengkan dependensi dan rawan dipolitisasi sebagai alat patronase politik (*political clientelism*) menjelang Pilkada.

Seharusnya, jika Cirebon berkomitmen pada ideologi Ekonomi Kerakyatan, intervensi negara harus bersifat permanen dan institusional, misalnya melalui skema kredit

tanpa agunan dengan bunga 0% yang dijamin APBD, bukan sekadar bagi-bagi hibah yang habis dalam sebulan.

Tantangan Digitalisasi:

Kesenjangan Baru

Literatur menyoroti bahwa kebijakan "Go Digital" yang didorong Pemkot Cirebon menciptakan ketimpangan baru. UMKM yang dikelola anak muda terdidik mampu mengakses pasar global, sementara pedagang tua di Pasar Kanoman atau pedagang keliling tertinggal. Negara gagal melakukan fungsi redistribusi pengetahuan. Digitalisasi seringkali dianggap sebagai panacea (obat segala penyakit) bagi masalah pemasaran UMKM, namun data menunjukkan realitas yang lebih kompleks. Mengacu pada konsep *Digital Divide* (Kesenjangan Digital), kebijakan 'Go Digital' yang dipaksakan tanpa pemerataan infrastruktur dan literasi justru memperlebar jurang ketimpangan. Di Kota Cirebon, meskipun penetrasi internet tergolong tinggi di pusat kota, terdapat disparitas kemampuan adaptasi teknologi antara generasi muda dan generasi tua.

UMKM sektor kriya dan kuliner kekinian yang dikelola oleh demografi muda mampu memanfaatkan algoritma *marketplace* dan media sosial untuk melipatgandakan omzet. Sebaliknya, pedagang tradisional dan pelaku usaha mikro di pinggiran kota yang gagap teknologi semakin terpinggirkan karena tidak mampu bersaing dalam ekosistem digital yang agresif. Negara, dalam hal ini Pemkot Cirebon, belum sepenuhnya hadir melakukan fungsi redistribusi pengetahuan. Kebijakan pelatihan digital

yang ada cenderung bersifat seremonial dan sporadis, tidak menyentuh akar masalah literasi digital bagi kelompok rentan. Akibatnya, digitalisasi ekonomi di Cirebon berpotensi menciptakan 'pemenang' dan 'pecundang' baru, di mana kelompok yang paling membutuhkan perlindungan negara justru menjadi pihak yang paling tertinggal.

Hegemoni Pasar Modern vs Ekonomi Rakyat

Salah satu arena kontestasi ideologis yang paling nyata di Kota Cirebon adalah perebutan ruang ekonomi antara pasar tradisional dan ritel modern. Fenomena menjamurnya minimarket berjejaring hingga ke gang-gang pemukiman padat penduduk menjadi indikator empiris kemenangan ideologi Neoliberalisme atas semangat Ekonomi Kerakyatan. Meskipun Pemerintah Kota Cirebon memiliki regulasi zonasi yang mengatur jarak pendirian pasar modern, implementasi di lapangan menunjukkan fenomena 'gigi ompong' aturan ada namun penegakannya lemah.

Kelemahan penegakan hukum ini mengindikasikan terjadinya *Policy Capture*, di mana keputusan kebijakan publik tersandera oleh kekuatan modal besar (*capital*). Narasi 'investasi' dan 'modernisasi kota' seringkali digunakan sebagai justifikasi untuk membiarkan ritel raksasa mematikan pedagang kelontong kecil melalui persaingan yang asimetris. Pedagang tradisional yang beroperasi dengan modal subsisten dipaksa bertarung *head-to-head* melawan korporasi yang memiliki efisiensi rantai pasok global. Kegagalan negara dalam memproteksi wilayah kelola rakyat ini menegaskan bahwa keberpihakan pemerintah daerah masih ambigu: di satu sisi mengkampanyekan 'Bela Beli Produk UMKM', namun di sisi lain

membentangkan karpet merah bagi ekspansi modal yang mematikan UMKM itu sendiri.

PENUTUP

Telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa wajah kebijakan pemberdayaan UMKM di Kota Cirebon masih bersifat ambivalen. Secara retorika politik, pemerintah menggunakan narasi Ekonomi Kerakyatan. Namun, instrumen kebijakan yang digunakan (regulasi, anggaran, program) masih sangat kental dengan nuansa Neoliberal yang mengandalkan mekanisme pasar. Negara hadir, namun belum menjadi "Sang Penyelamat" yang utuh sebagaimana dicita-citakan dalam konsep *Welfare State*.

Secara teoritis, temuan ini mengonfirmasi teori "*State in Society*" dari Joel Migdal, di mana kemampuan negara untuk menerapkan aturannya seringkali terbatas oleh kekuatan-kekuatan sosial (seperti asosiasi pengusaha besar). Secara praktis, Pemkot Cirebon harus merombak model pembinaannya dari sekadar "pelatihan teknis" menjadi "pendampingan ideologis dan struktural".

Penulis merekomendasikan peneliti selanjutnya untuk:

Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review*, rekomendasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Kota Cirebon perlu diarahkan dari pendekatan yang bersifat sporadis dan responsif menuju kebijakan yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan sosial-ekonomi. Rekomendasi berikut disusun berdasarkan temuan mengenai

kecenderungan *residual welfare*, kesenjangan akses sumber daya, kesenjangan literasi digital, hambatan implementasi perizinan, serta lemahnya perlindungan UMKM dalam menghadapi persaingan dengan pelaku usaha bermodal besar.

1. Mengubah bantuan UMKM dari pola sporadis menjadi skema pemberdayaan berkelanjutan

Temuan menunjukkan bahwa intervensi bantuan modal dan peralatan masih cenderung bersifat *ad hoc* dan responsif terhadap kondisi krisis. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Cirebon perlu mengembangkan skema pemberdayaan yang tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan dan evaluasi usaha.

Tindakan operasional:

1. melakukan pemetaan UMKM berdasarkan skala usaha, sektor, tingkat kerentanan, dan kebutuhan pembiayaan;
2. menetapkan kelompok sasaran prioritas;
3. mengintegrasikan bantuan modal dengan pendampingan manajemen, pembukuan, pemasaran, dan pengembangan produk;
4. melakukan monitoring perkembangan usaha secara berkala;
5. menetapkan indikator keberhasilan berdasarkan keberlanjutan usaha, bukan hanya jumlah penerima bantuan.

Pelaksana: Pemerintah Kota Cirebon melalui perangkat daerah yang membidangi koperasi dan UMKM bersama perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan komunitas UMKM.

Indikator keberhasilan: meningkatnya keberlanjutan usaha penerima program, peningkatan kapasitas manajerial, serta berkurangnya ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.

2. Membangun sistem inklusi digital berbasis segmentasi UMKM

Temuan menunjukkan adanya kesenjangan kemampuan digital antara pelaku UMKM yang relatif adaptif terhadap teknologi dan kelompok UMKM yang memiliki keterbatasan literasi digital. Program digitalisasi karena itu tidak cukup dilakukan melalui pelatihan umum dan bersifat seremonial.

Tindakan operasional:

1. melakukan asesmen tingkat literasi digital UMKM;
2. membagi program pendampingan berdasarkan tingkat kemampuan peserta;
3. menyediakan pelatihan praktis mengenai marketplace, media sosial, pembayaran digital, keamanan transaksi, dan pengelolaan konten;
4. menyediakan pendamping digital bagi kelompok UMKM yang memiliki keterbatasan teknologi;
5. melakukan pendampingan pascapelatihan untuk memastikan keterampilan benar-benar digunakan dalam kegiatan usaha.

Indikator keberhasilan: peningkatan jumlah UMKM yang menggunakan kanal digital secara aktif, peningkatan kemampuan pengelolaan transaksi digital, dan peningkatan akses pasar bagi kelompok UMKM yang sebelumnya kurang terjangkau teknologi.

3. Mengintegrasikan layanan perizinan dengan pendampingan di tingkat kelurahan dan kecamatan

Temuan mengenai kesenjangan antara desain digitalisasi perizinan dan praktik administratif menunjukkan bahwa keberadaan OSS belum otomatis menjamin aksesibilitas layanan bagi seluruh pelaku UMKM.

Tindakan operasional:

1. membentuk atau memperkuat *help desk* perizinan UMKM pada titik pelayanan yang mudah dijangkau;
2. menyediakan pendampingan bagi pelaku usaha yang belum mampu menggunakan layanan digital;
3. menyusun prosedur pelayanan yang sederhana dan seragam;
4. mengidentifikasi persyaratan administratif yang masih berulang;
5. melakukan evaluasi waktu dan biaya pelayanan secara berkala.

Indikator keberhasilan: menurunnya waktu penyelesaian perizinan, berkurangnya persyaratan administratif yang berulang, meningkatnya jumlah UMKM yang memperoleh legalitas usaha, dan meningkatnya kepuasan pengguna layanan.

4. Menjadikan perlindungan UMKM sebagai bagian dari kebijakan ekonomi daerah

Temuan mengenai persaingan antara pasar tradisional dan ritel modern menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat fungsi pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan usaha yang lebih berimbang. Naskah juga mengidentifikasi adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi perlindungan UMKM.

Tindakan operasional:

1. melakukan evaluasi terhadap implementasi regulasi zonasi dan perlindungan pasar tradisional;
2. melakukan pemetaan lokasi dan perkembangan ritel modern serta dampaknya terhadap UMKM lokal;
3. memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kepatuhan regulasi;
4. melibatkan asosiasi pedagang dan pelaku UMKM dalam evaluasi kebijakan;
5. mengembangkan program kemitraan antara UMKM lokal dan pelaku usaha yang lebih besar.

Indikator keberhasilan: meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi zonasi, meningkatnya partisipasi pelaku UMKM dalam formulasi kebijakan, dan terciptanya mekanisme kemitraan yang memberikan akses pasar bagi UMKM lokal.

5. Membentuk forum kolaborasi kebijakan UMKM

Pergeseran dari pendekatan *bureaucratic-driven* menuju *collaborative governance* yang ditemukan dalam kajian perlu diterjemahkan ke dalam mekanisme kelembagaan yang nyata.

Tindakan operasional:

1. Membentuk forum koordinasi kebijakan UMKM tingkat Kota Cirebon;
2. Melibatkan pemerintah daerah, pelaku UMKM, perguruan tinggi, lembaga keuangan, komunitas, dan sektor swasta;

3. Menggunakan forum tersebut untuk mengidentifikasi masalah dan mengevaluasi program;
4. Menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan kebutuhan UMKM;
5. Menerapkan mekanisme evaluasi program secara periodik.

Indikator keberhasilan: tersedianya forum koordinasi yang aktif, jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti, dan meningkatnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan.

6. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis outcome

Kebijakan pemberdayaan UMKM perlu dievaluasi tidak hanya berdasarkan jumlah kegiatan, jumlah peserta pelatihan, atau jumlah bantuan yang disalurkan. Pemerintah daerah perlu mengukur perubahan yang terjadi setelah program dilaksanakan.

Indikator *outcome* yang dapat digunakan meliputi:

1. Keberlanjutan usaha;
2. Perkembangan omzet;
3. Perluasan akses pasar;
4. Peningkatan legalitas usaha;
5. Peningkatan akses pembiayaan;
6. Peningkatan kemampuan digital;
7. Peningkatan jumlah tenaga kerja;
8. Peningkatan kemampuan manajerial.

Dengan pendekatan tersebut, evaluasi kebijakan dapat bergeser dari ***activity-based evaluation*** menuju ***outcome-based evaluation***.

7. Mengembangkan basis data UMKM yang terintegrasi

Kesenjangan dalam penargetan kebijakan dapat diminimalkan melalui basis data UMKM yang diperbarui secara berkala. Data perlu memuat sekurang-kurangnya identitas usaha, sektor usaha, skala usaha, legalitas, kebutuhan pembiayaan, kapasitas digital, dan tingkat kerentanan.

Basis data tersebut dapat digunakan untuk:

1. Menentukan penerima program secara lebih tepat;
2. Menghindari tumpang tindih bantuan;
3. Memantau perkembangan UMKM penerima program;
4. Mengidentifikasi kelompok UMKM yang belum tersentuh kebijakan; dan
5. Menjadi dasar penyusunan anggaran serta evaluasi kebijakan.

Dengan demikian, pemberdayaan UMKM dapat bergerak menuju *evidence-based policy* yang lebih terukur dan akuntabel.

8. Reorientasi kebijakan menuju *institutional welfare*

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan perlunya pergeseran dari intervensi yang terutama bersifat responsif menuju sistem perlindungan dan pemberdayaan yang lebih institusional. Reorientasi tersebut dapat dilakukan melalui integrasi antara pembiayaan, legalitas usaha, peningkatan kapasitas, inklusi digital,

perlindungan pasar, dan pendampingan berkelanjutan.

Kerangka kebijakan yang direkomendasikan adalah:

Pemetaan UMKM → Segmentasi Kerentanan → Intervensi Terarah → Pendampingan → Monitoring → Evaluasi Outcome → Perbaikan Kebijakan

Pendekatan tersebut memungkinkan Pemerintah Kota Cirebon tidak hanya berperan sebagai pemberi bantuan, tetapi sebagai *policy enabler* yang membangun ekosistem usaha yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

1. Melakukan studi etnografi mendalam tentang bagaimana pedagang pasar tradisional Cirebon bertahan menghadapi ritel modern.
2. Menganalisis transparansi alokasi APBD Cirebon khusus untuk sektor UMKM dibandingkan dengan sektor infrastruktur fisik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdi, M., & Rochman, H. (2022). Pelatihan penerapan akuntansi menggunakan aplikasi SIAPIK pada UMKM di Kota Cirebon. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 184-190.
- Dinas Koperasi dan UKM Kota Cirebon. (2025). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024*.
- Esping-Andersen, G. (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton University Press.
- Haris, U., Adam, A. F., Saputro, E. R., & Mardiana, W. O. S. (2025). *Memahami Teori Politik: Sebuah Pengantar*. CV. Literasi Indonesia.
- Haris, U., Adam, A. F., Saputro, E. R., & Mardiana, W. O. S. (2025). *Memahami*

Teori Politik: Sebuah Pengantar. CV. Literasi Indonesia.

- Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88-98.
- Mubyarto. (1999). *Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Aditya Media.
- Redi, A., Marfugah, L., Fansuri, R. F., Prawira, M., & Lafentia, A. (2022). Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umk): Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 6(1), 282-292.
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi masyarakat menuju negara kesejahteraan: memahami pentingnya peran aktif masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374-388.
- Salam, M. D., & Prathama, A. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Umkm. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 137-143.
- Sarifuddin, A. J., & Joesoef, I. E. (2023, November). Implementasi Keadilan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) Indonesia. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 5, No. 1, pp. 21-30).
- Setiyono, B. (2024). *Model dan Desain Negara Kesejahteraan*. Nuansa Cendekia.

- Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar kebijakan publik*. Humanities Genius.
- Susanti, R., & Budiman, A. (2024). "Analisis Efektivitas Digitalisasi UMKM Batik Trusmi Pasca Pandemi". *Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah*, 12(2), 145-160.
- Vezina, V., Abiew, F., Anaquod, J., Chamberlain, T., Dufour, F. G., Kaya, S., ... & Wright, J. IDEOLOGI-IDEOLOGI POLITIK DAN PANDANGAN DUNIA (SEBUAH PENGANTAR).
- Yörük, E., Öker, I., & Tafoya, G. R. (2022). The four global worlds of welfare capitalism: Institutional, neoliberal, populist and residual welfare state regimes. *Journal of European Social Policy*, 32(2), 119-134.